



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 43  
TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan di bidang Kesehatan perlu adanya penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa dengan adanya perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dan untuk memperlancar pelayanan, maka perlu menyesuaikan kembali tarif yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Tarif akomodasi untuk perawatan Kelas VIP (*Very Important Person*) dan VVIP (*Very Very Important Person*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
TARIF AKOMODASI PERAWATAN		
1.	Kelas VIP	Rp500.000,00
2.	Kelas VVIP	Rp750.000,00

2. Tarif untuk jenis pelayanan baru berupa pengisian oksigen yang belum dimuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, ditambahkan menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
TARIF REFILL		
1.	O <sup>2</sup> 6 m <sup>3</sup>	Rp100.000,00
2.	O <sup>2</sup> 2 m <sup>3</sup>	Rp75.000,00
3.	O <sup>2</sup> 1 m <sup>3</sup>	Rp55.000,00

3. Tarif untuk beberapa jenis pelayanan laboratorium baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
KIMIA KLINIK		
1.	Tyroglobulin	Rp285.000,00
2.	Antibodi Tyroglobulin	Rp400.000,00
IMUNOSEROLOGI		
1.	<i>Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)</i>	Rp109.000,00
2.	Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Rp300.000,00
EXPERTISE		Rp100.000,00

4. Tarif baru untuk Tarif Kunjungan, Akomodasi, Visite, dan Jasa Perawatan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
TARIF AKOMODASI R. PERAWATAN KHUSUS		
1.	ICCU, ICU, NICU, PICU	Rp370.000,00
2.	HCU, ECU	Rp280.000,00
3.	ONE DAY CARE	Rp200.000,00
TARIF VISITE RUANG PERAWATAN KHUSUS		
1.	ICCU, ICU, NICU, PICU	Rp100.000,00
2.	HCU, ECU	Rp100.000,00
3.	ONE DAY CARE	Rp75.000,00
TARIF JASA PERAWATAN R. KHUSUS		
1.	ICCU, ICU, NICU, PICU	Rp75.000,00
2.	HCU, ECU	Rp45.000,00
3.	ONE DAY CARE	Rp30.000,00
ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN		
1.	Minimal Care	Rp75.000,00
2.	Parsial Care	Rp150.000,00
3.	Total Care	Rp300.000,00
4.	Intensif Care	Rp350.000,00
5.	One Day Care	Rp200.000,00
6.	Peri Operatif	Rp200.000,00

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR